

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN EKSEPSI KURANG PIHAK DAN  
*ERROR IN PERSONA* DALAM SENGKETA PERDATA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR  
1135/PDT.G/2024/PN.SBY DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MERAUKE  
NOMOR 85/PDT.G/2023/PN.MRK)**



**SKRIPSI**

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Oleh:**

**CALLULATHA RASHIDA PUTRIKURNIAWAN**

**22071010229**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"**

**JAWA TIMUR**

**2026**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN EKSEPSI KURANG PIHAK DAN  
ERROR IN PERSONA DALAM SENGKETA PERDATA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR**

**1135/PDT.G/2024/PN.SBY DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MERAUKE  
NOMOR 85/PDT.G/2023/PN.MRK)**



**SKRIPSI**

**Skrripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
'Veteran' Jawa Timur**

**Oleh:**

**CALLULATHA RASHIDA PUTRIKURNIAWAN**

**22071010229**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"**

**JAWA TIMUR**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN EKSEPSI KURANG PIHAK DAN  
ERROR IN PERSONA DALAM SENGKETA PERDATA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR  
1135/PDT.G/2024/PN.SBY DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
MERAUKE NOMOR 85/PDT.G/2023/PN.MRK)**

**Usulan penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026**

**Penyusun,**



**Callulatha Rashida Putri Kurniawan**  
**NPM. 22071010229**

**Menyetujui,  
Dosen Pembimbing,**



**Hariyo Sulistivantoro, S.H., M.M.**

**NIP. 19620625 199103 1 001**

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum**



**Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.**

**NIP. 19930405 201903 2 029**

**HALAMAN REVISI SKRIPSI  
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN EKSEPSI KURANG PIHAK DAN  
ERROR IN PERSONA DALAM SENGKETA PERDATA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR  
1135/PDT.G/2024/PN.SBY DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
MERAUKE NOMOR 85/PDT.G/2023/PN.MRK)**

**Penyusun,  
Callulatha Rashida Putrikurniawan  
NPM.22071010229**

**Usulan penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan  
Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"  
Jawa Timur,**

**Pada hari Jumat, tanggal 10 April 2026**

**Pembimbing Dewan Penguji,**

**Ketua,**

**Harivo Sulistiyantoro, S.H., M.M.  
NIP. 19620625 199103 1 001**

**Eko Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 19730314 202121 1 002**

**Anggota I,**

**Waluyo, S.H., M.H.  
NIP. 19680902 199203 1 001.**

**3.**

**Harivo Sulistiyantoro, S.H., M.M.  
NIP. 19620625 199103 1 001**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum  
UPN "Veteran" Jawa Timur**

**Koordinator Program Studi Hukum  
UPN "Veteran" Jawa Timur**

**Dr. Ertien Kuning Nawangsari, M.Si  
NIP. 19680116 199403 2 001**

**Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.  
NIP. 19930405 201903 2 029**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI  
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN EKSEPSI KURANG PIHAK DAN  
ERROR IN PERSONA DALAM SENGKETA PERDATA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR  
1135/PDT.G/2024/PN.SBY DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
MERAUKE NOMOR 85/PDT.G/2023/PN.MRK)**

**Penyusun,  
Callulatha Rashida Putrikurniawan  
NPM.27071010229**

**Usulan penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan di Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa  
Timur,**

**pada hari Selasa, tanggal 14 April 2026**

**Pembimbing**

**Dewan Penguji,  
Ketua**

**Hariyo Sulstiyantoro, S.H., M.M.  
NIP. 19620625-199103 1 001**

**Eko Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 19780814 202121 1 002**

**Anggota I,**

**Waluyo, S.H., M.H.  
NIP. 19680902-199203-1 001.**

**Hariyo Sulstiyantoro, S.H., M.M.  
NIP. 19620625 199103 1 001**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum  
UPN "Veteran" Jawa Timur**

**Koordinator Program Studi Hukum  
UPN "Veteran" Jawa Timur**

**Dr. Ertien Riniing Nawangsari, M.Si  
NIP. 19680116-199403 2 001**

**Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.  
NIP. 19930405 201903 2 029**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Callulatha Rashida Putrikurniawan

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Bidang/Konsentrasi : Perdata

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiasi pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan unutm dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 April 2026

Pembuat Pernyataan,



**Callulatha Rashida Putrikurniawan**  
**NPM. 22071010229**

## INTISARI

Nama : Callulatha Rashida Putrikurniawan  
Tempat Tanggal lahir : Yogyakarta, 26 Juli 2004  
NPM : 22071010229  
Program Studi : Strata S1 Hukum

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN EKSEPSI KURANG PIHAK DAN  
*ERROR IN PERSONA* DALAM SENGKETA PERDATA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR  
1135/PDT.G/2024/PN.SBY DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
MERAUKE NOMOR 85/PDT.G/2023/PN.MRK)**

### ABSTRAK:

Sengketa perdata yang semakin kompleks menuntut pemenuhan syarat formil gugatan secara cermat, khususnya terkait kelengkapan pihak dan ketepatan subjek hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan *error in persona* dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1135/Pdt.G/2024/PN.Sby dan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 85/Pdt.G/2023/PN.Mrk. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, berlandaskan teori kepastian hukum serta konsep hukum acara perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PN Surabaya menolak eksepsi dengan pendekatan substantif yang menilai relevansi hubungan hukum para pihak terhadap objek sengketa, sedangkan PN Merauke lebih menekankan kelengkapan struktural gugatan secara formalistik.

Kata Kunci: Eksepsi Kurang Pihak; *Error in Persona*; Sengketa Perdata; Kepastian Hukum; Hukum Acara Perdata.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran Penulis dalam menyusun Skripsi ini berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN EKSEPSI KURANG PIHAK DAN *ERROR IN PERSONA* DALAM SENGKETA PERDATA(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 1135/PDT.G/2024/PN.SBY DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MERAUKE NOMOR 85/PDT.G/2023/PN.MRK)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek yuridis dalam sengketa perdata, khususnya terkait penerapan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan *error in persona* berdasarkan studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1135/PDT.G/2024/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 85/Pdt.G/2023/Pn.Mrk Penulis dalam menyusun Skripsi ini berharap dapat menghasilkan karya akademik yang tidak hanya memenuhi persyaratan kuliah, tetapi juga bermanfaat bagi pembangunan hukum nasional. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C. P., S.H., M.H. , selaku Plt. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. , selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Hariyo Sulistiyantoro S.H.,M.M. selaku Dosen Pembimbing Penulis, yang menyediakan waktu dan tenaga bagi Penulis selama pelaksanaan bimbingan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, yang telah membantu Penulis selama masa perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Tim Penguji Penulis, yang telah menguji persidangan Penulis serta memberikan kritik dan saran yang membangun melalui evaluasi yang diberikan;
9. Kepada kedua orang tua penulis, Ayah dan Bunda, di antara kita mungkin jarang tercipta percakapan yang menyentuh lubuk hati, namun justru dalam kesunyian itulah penulis menyadari betapa besarnya doa yang senantiasa kalian panjatkan doa agar penulis senantiasa diberikan kemudahan, dijaga dari segala kesulitan, dan diberikan jalan yang lurus menuju masa depan yang lebih baik. Harapan kalian yang tak pernah

padam itu menjadi kekuatan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Cinta dan dukungan yang kalian curahkan selama ini tidak selalu hadir lewat kata-kata, melainkan menjelma dalam cara-cara yang lebih diam namun jauh lebih dalam maknanya.

10. Kepada adik penulis, Ahnaf, yang tanpa disadari telah menjadi bagian tak tergantikan dari warna-warni kehidupan penulis. Di balik setiap tingkah yang kerap menguras kesabaran, tersimpan pelajaran berharga yang kamu berikan kepada penulis tentang bagaimana memeluk perbedaan dan mencintai tanpa syarat. Sebagai seorang kakak, kehadiranmu bukan sekadar ikatan darah, melainkan sebuah tanggung jawab yang penulis emban dengan sepenuh hati dan tidak akan pernah penulis lepaskan.
11. Kepada sahabat penulis, Bestina Flista Syarifah, Ananda Nadia Artanti, dan Aqila Shanza Ammara. Kehadiran kalian dalam perjalanan hidup penulis merupakan anugerah yang sangat disyukuri. Kalian bukan sekadar teman, melainkan sahabat yang senantiasa hadir dalam berbagai fase kehidupan, menjadi pendengar yang setia serta menerima setiap sisi diri tanpa menghakimi. Tawa, diskusi, dan dukungan yang kalian berikan selalu menjadi penguat di tengah berbagai tantangan, baik akademik maupun personal.

Surabaya 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Skripsi.....	I
Halaman Revisi Skripsi.....	II
Halaman Pengesahan Skripsi .....	III
Pernyataan Originalitas.....	IV
Intisari.....	V
Kata Pengantar.....	VI
Daftar Isi.....	IX
Daftar Tabel.....	XII
Daftar Lampiran .....	XIII
Bab I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Keaslian Penelitian .....	13
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.6.1 Jenis Dan Sifat Penelitian.....	17
1.6.2 Pendekatan.....	17
1.6.3 Bahan Hukum.....	18
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	20
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	21

1.7 Tinjauan Pustaka .....	23
1.7.1 Kajian Teori Dan Konsep Eksepsi Dalam Hukum Acara Perdata .....	23
1.7.2 Kajian Teori Dan Konsep <i>Error In Persona</i> .....	25
1.7.3 Studi Pustaka Terkait Sengketa Perdata Dan Putusan Pengadilan Sebelumnya .....	26
1.7.4 Konsep Legal Standing Dan Kapasitas Hukum .....	29
1.7.5 Relevansi Landasan Teori Dengan Studi Kasus.....	31
Bab II.....	34
2.1 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penerapan Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1135/Pdt.G/2024/Pn.Sby .....	34
2.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penerapan Eksepsi Error In Persona Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1135/Pdt.G/2024/Pn.Sby .....	39
Bab III.....	45
3.1 Perbandingan Penerapan Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Dalam Putusan PN Surabaya Nomor 1135/Pdt.G/2024/Pn.Sby Dan Putusan PN Merauke Nomor 85/Pdt.G/2023/Pn.Mrk .....	45
3.2 Perbandingan Penerapan Eksepsi Error In Persona Dalam Putusan PN Surabaya Nomor 1135/Pdt.G/2024/Pn.Sby Dan Putusan PN Merauke Nomor 85/Pdt.G/2023/Pn.Mrk.....	52
Bab IV .....	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran.....	62

Daftar Pustaka .....	64
Lampiran .....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Berkaitan Dengan Eksepsi Kurang Pihak ( <i>plurium litis consurtium</i> ) dan <i>error in persona</i> dalam sengketa perdata	16
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat English Proficiency Test (EPT) _____	69
Lampiran 2 Transkrip Nilai _____	70
Lampiran 3 Surat Penugasan Dosen Pembimbing _____	71
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi _____	72
Lampiran 5 Halaman Persetujuan Skripsi _____	74
Lampiran 6 Formulir Persetujuan Judul Skripsi _____	75
Lampiran 7 Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) _____	76
Lampiran 8 Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) _____	77
Lampiran 9 Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM _____	78
Lampiran 10 Bukti Penyerahan Laporan Akhir Kuliah Kerja Nyata (KKN) ____	79
Lampiran 11 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi _____	81
Lampiran 12 Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi _____	82
Lampiran 13 Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal Skripsi _____	83
Lampiran 14 Sertifikat Library Class _____	84
Lampiran 15 Letter Of Acceptance Jurnal Sinta 4 _____	85
Lampiran 16 Bukti Daftar Lisan _____	86
Lampiran 17 Lembar Revisi Penguji 1 _____	87
Lampiran 18 Lembar Revisi Penguji 2 _____	88
Lampiran 19 Lembar Revisi Dosen Penguji 3 _____	89